



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Perubahan Nama, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

1. **I WAYAN ARIANTO;** bertempat tinggal di Banjar Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **NI KADEK DWI DARMAYANTI.** bertempat tinggal di Banjar Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang telah didaftarkan pada tanggal 11 April 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bli, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat agama Hindu di Banjar Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, pada tanggal 9 Nopember 2012, yang dipuput oleh Ida Pedanda Putu Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 581/SUSUT/WNI/2013, tanggal 1 Agustus 2013;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Bli



- 2.1. Putu Intan Prhativi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Selat Peken, pada tanggal 18 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-02092013-0024, pada tanggal 26 September 2013;
- 2.2. Kadek Sinta Adnyani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 08 Mei 2017;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut setelah diberi nama Putu Intan Prhativi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Selat Peken, pada tanggal 18 Juni 2013 anak pertama Para Pemohon tersebut sakit-sakitan;
4. Bahwa anak pertama Para pemohon tersebut sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh;
5. Bahwa setelah anak pertama Para Pemohon tersebut ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disuruh agar dirubah namanya;
6. Bahwa anak pertama Para pemohon yang bernama Putu Intan Prhativi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Selat Peken, pada tanggal 18 Juni 2013 dirubah menjadi bernama Putu Intan Pradnyani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 18 Juni 2013;
7. Bahwa setelah anak pertama Para pemohon tersebut dirubah namanya sekarang anak tersebut sudah sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
8. Bahwa terhadap perubahan nama dan tempat lahir terhadap anak pertama Para Pemohon tersebut tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan;
9. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan terhadap anak pertama Para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi serta menyangkut data diri anak pertama Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir terhadap anak pertama Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
11. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama dan tempat lahir anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-02092013-0024, pada tanggal 26 September 2013, yang semula tercatat bernama Putu Intan Prhativi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Selat Peken, pada tanggal 18 Juni 2013 dirubah menjadi bernama Putu Intan Pradnyani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 18 Juni 2013;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Nama anak pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau : Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 dan saksi-saksi yaitu 1. I Ketut Suar 2. Ni Wayan Diasih ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti surat :

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Arianto dan Ni Kadek Dwi Darmayanti;
2. Bukti P.2 : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 581/SUSUT/WNI/2013, tanggal 1 Agustus 2013, pada pokoknya menerangkan telah dilaksanakan dan tercatat perkawinan antara I Wayan Arianto (suami) dan Ni Kadek Dwi Darmayanti (Istri) dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Putu Kediri, di Banjar Selat Peken, Desa Selat, Kabupaten Bangli, pada tanggal 9 Nopember 2012;
3. Bukti P.3 : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106-LU-02092013-0024, pada tanggal 26 September 2013, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak Perempuan pada tanggal 18 Juni 2013 bernama Putu Intan Prhativi;
4. Bukti P.4 : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106012907130003, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Arinato;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. I Ketut Suar 2. Ni Wayan Diasih ;

1. I Ketut Suar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari I Wayan Arianto (Pemohon) ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama dan tempat kelahiran untuk anak Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 5106-LU-02092013-

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0024, pada tanggal 26 September 2013, Pemohon tercatat bernama : Putu Intan Prhativi;

- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak dan tempat kelahiran tersebut karena anak tersebut sering mengalami sakit pada umur 2(dua) tahun, yang secara medis telah dilakukan pengobatan di dokter;
 - Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut kira-kira berumur 5(lima) tahun;
 - Bahwa akibat seringnya mengalami sakit-sakitan orang tua/Para pemohon dengan saksi sempat menanyakan kepada ahli spiritual di Banjar Kebon, yang bernama Jero Pura sebanyak 3 kali Para Pemohon bertanya kepada ahli spiritual, akhirnya anak tersebut disarankan untuk dirubah namanya dari Putu Intan Prhativi menjadi Putu Intan Pradnyani, oleh karena nama Putu Intan Prhativi tidak cocok dengan tanggal kelahirannya, dan tempat kelahirannya yang awalnya di Selat Peken menjadi Bangli;
 - Bahwa setelah bertanya kepada Ahli Spiritual nama anak dan tempat kelahirannya tidak cocok dan perlu diubah, Para Pemohon melaksanakan upacara agama/*ngaturang pejati* dengan tujuan nama yang telah dirubah akan memberikan jalan yang baik dan setelah dilakukan upacara Agama tersebut untuk saat ini dengan telah menggunakan nama yang baru bernama Putu Intan Pradnyani keadaan anak tersebut sudah semakin menjadi baik ;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak para pemohon tersebut dengan harapan agar kedepannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan bagi anak para pemohon tersebut ;
2. Ni Wayan Diasih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari I Wayan Arianto (Pemohon);
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari I Wayan Arianto (Pemohon) ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama dan tempat kelahiran untuk anak Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 5106-LU-02092013-0024, pada tanggal 26 September 2013, Pemohon tercatat bernama : Putu Intan Prhativi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak dan tempat kelahiran tersebut karena anak tersebut sering mengalami sakit pada umur 2(dua) tahun, yang secara medis telah dilakukan pengobatan di dokter;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut kira-kira berumur 5(lima) tahun;
- Bahwa akibat seringnya mengalami sakit-sakitan orang tua/Para pemohon dengan saksi sempat menanyakan kepada ahli spiritual di Banjar Kebon, yang bernama Jero Pura sebanyak 3 kali Para Pemohon bertanya kepada ahli spiritual, akhirnya anak tersebut disarankan untuk dirubah namanya dari Putu Intan Prhativi menjadi Putu Intan Pradnyani, oleh karena nama Putu Intan Prhativi tidak cocok dengan tanggal lahirannya, dan tempat lahirannya yang awalnya di Selat Peken menjadi Bangli;
- Bahwa setelah bertanya kepada Ahli Spiritual nama anak dan tempat lahirannya tidak cocok dan perlu diubah, Para Pemohon melaksanakan upacara agama/ngaturang pejati dengan tujuan nama yang telah dirubah akan memberikan jalan yang baik dan setelah dilakukan upacara Agama tersebut untuk saat ini dengan telah menggunakan nama yang baru bernama Putu Intan Pradnyani keadaan anak tersebut sudah semakin menjadi baik ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak para pemohon tersebut dengan harapan agar kedepannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan bagi anak para pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4 berupa: Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Putu Intan Prhativi, Agama Hindu tercatat sebagai penduduk Lingkungan/Banjar Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dan dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak pertama dari para pemohon yang bernama Putu Intan Prhativi, lahir di Selat Peken sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran ingin dirubah menjadi bernama Putu Intan Pradnyani lahir di Bangli ;
- ☐ Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anaknya disebabkan seringnya sakit-sakitan anak Para Pemohon tersebut dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada ahli spiritual, beliau menyatakan bahwa nama anak Pertama Para Pemohon tersebut tidak cocok dan tanggal kelahiran;
- ☐ Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak para pemohon tersebut dengan harapan agar kedepannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan bagi anak para pemohon tersebut ;
- ☐ Bahwa dari perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah pernah di laksanakan upacara Agama Hindu dan adat Bali sesuai kepercayaan Para Pemohon untuk saat ini menggunakan nama yang baru bernama Putu Intan Pradnyani;
- ☐ Bahwa setelah adanya upacara agama mengenai perubahan nama anak tersebut saat ini kondisi anak tersebut semakin membaik tidak terlalu sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106-LU-02092013-0024, pada tanggal 26 September 2013 tersebut masih tertulis dengan nama Putu Intan Prhativi dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama Putu Intan Pradnyani ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah pernah di upacara Agama Hindu dan Adat Bali sesuai kepercayaan Para Pemohon dimana saat ini telah menggunakan nama yang baru bernama Putu Intan Pradnyani sesuai kepercayaan yang dianut oleh Para Pemohon disebabkan nama anak yang digunakan sebelumnya tersebut tidak cocok dengan anak tersebut dan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dalam hal penerbitan ijasah maupun identitas kependudukan lainnya maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi anak Para Pemohon serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya umat Hindu Bali yang masih memiliki kepercayaan nama anak dapat menimbulkan kesalahan maupun kebaikan di kemudian hari, serta memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status dari nama anak tersebut dalam ijasah Pendidikan apabila anak tersebut telah selesai mengikuti jenjang pendidikannya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama dari semula Putu Intan Prhatiwi dirubah menjadi Putu Intan Pradnyani beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Para Pemohon/Petitum pada angka 2(dua) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Para Pemohon dalam Petitum angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli secara mutatis mutandis, beralasan hukum untuk **dikabulkan** berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon dapat **dikabulkan seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama dan tempat lahir anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-02092013-0024, pada tanggal 26 September 2013, yang semula tercatat bernama Putu Intan Prhativi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Selat Peken, pada tanggal 18 Juni 2013 dirubah menjadi bernama Putu Intan Pradnyani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 18 Juni 2013;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Nama anak pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.321.000,00. (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari: Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh: Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : I Nyoman Supadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

I Nyoman Supadi, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Bli



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya PNPB	Rp. 5.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 321.000,00;
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).	